

Kejaksaan Negeri Samarinda

Jl. M. Yamin No.4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan

Timur 75123 75123 0541741523

kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Samarinda

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP)
2. Dokumen Surat dan Berkas Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kejaksaan Negeri Samarinda

Jl. M. Yamin No.4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan


Timur 75123 75123 0541741523

kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan



Image not found or link is broken: [Timur / Kejaksaan Negeri Samarinda](#)



1. a. Tamu (Masyarakat, Keluarga Tersangka/Terdakwa, Penyidik atau yang berkepentingan) menuju ke meja petugas pelayanan
2. b. Petugas Pelayanan menerima permohonan layanan, mempersilahkan mengisi buku tamu dan melampirkan identitas/Dokumen surat dan berkas perkara.
3. c. Petugas memeriksa persyaratan permohonan kemudian petugas menyampaikan kepada staf bidang yang bersangkutan
4. d. Masing-masing bidang teknis memproses permohonan sesuai SOP bidang teknis
5. e. Meminta tanda tangan Kasi Bidang Teknis / Kajari
6. f. Permohonan layanan selesai diproses masing-masing bidang teknis, kemudian melalui staf menyerahkan hasil layanan ke petugas PTSP
7. g. Yang berkepentingan terhadap layanan menunjukkan tanda bukti pembayaran untuk mengambil hasil layanan (apabila ada).
8. h. Petugas menyerahkan hasil layanan kepada yang berkepentingan.

Kejaksaan Negeri Samarinda

Jl. M. Yamin No.4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan

Timur 75123 75123 0541741523

kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Timur / Kejaksaan Negeri Samarinda

Waktu Penyelesaian

1 Jam

2 menit Tamu mengambil nomor antrian.

10 menit petugas menerima permohonan layanan dan mempersilahkan mengisi buku tamu.

10 menit petugas memeriksa persyaratan permohonan, kemudian petugas menyampaikan kepada staf bidang yang bersangkutan.

30 menit Masing-masing bidang teknis memproses permohonan sesuai SOP bidang teknis.

10 menit Permohonan layanan selesai diproses masing- masing bidang teknis, kemudian melalui staf menyerahkan hasil layanan ke petugas PTSP.

3 menit Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada yang berkepentingan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan publik

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Samarinda

Jl. M. Yamin No.4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan

Timur 75123 75123 0541741523

kejari-samarinda.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Timur / Kejaksaan Negeri Samarinda

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
- 1) Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
 - 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
 - 3) Telepon : (0541) 741523
 - 4) WhatApps : 0858-4990-2432
 - 5) Email : kejari.samarinda@kejaksaan.go.id
 - 6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)
 - 7) Kontak Kami : <https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/kontak/>
 - 8) Media Sosial :
 - Instagram : <https://instagram.com/kejarisamarinda>
 - Twitter : <https://twitter.com/KEJARISAMARINDA/>
 - Facebook : <https://www.facebook.com/kejaksaan.negerisamarinda/>